



ANALISIS KENDALA PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA) DALAM MEMBERIKAN SANKSI HUKUMAN DI TINJAU DARI ICJ (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE)

Hartana, Ni Kadek Astrina Desiana

Universitas Bung Karno

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : hartana_palm@yahoo.com, astrina@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 12 Juli 2020

Diterima: 1 Agustus 2020

Terbit: 1 September 2020

Keywords:

UN, Ideology, Military Alliance, NATO

Abstract

The state returned to traditional mechanisms to prevent war, new attempts to end the prohibition on the use of force failed, in the end. The Russian Federation did not extend the superpower status of the Soviet Union, therefore the three groups of countries also ceased to exist. Former socialist countries, divided, tend to rely on Western countries. Developing countries appear to be no longer driven by ideology, but are united by demands for more international economic and financial assistance and greater access to world markets. The United Nations itself, as a mechanism for maintaining peace and stability, has been in relative decline, while states have shown a tendency to strengthen the role of military alliances such as NATO and tendencies towards regionalization, and terrorism has gradually dictated changes in certain categories of international law, such as self-defense. It is a fact that states have more than one possibility open within the United Nations in the event of aggression, but the countless flaws of this mechanism cannot be discounted. Improving functioning UN mechanisms in general, but also mechanisms whereby state responsibilities are carried out efficiently and where states will fulfill their obligations is an urgent need, to underpin the credibility of institutions and mechanisms, and for the international community as a whole. Moreover, whether or not member states

are willing to eventually step up and take responsibility for efficient mechanisms in terms of maintaining international peace and security remains to be seen.

Kata kunci:

PBB, Ideologi, Aliansi
Militer, NATO

Corresponding Author:

Hartana, e-mail :

hartana_palm@yahoo.com

Abstrak

Negara kembali ke mekanisme tradisional untuk mencegah perang, upaya baru untuk menghentikan larangan penggunaan kekuatan yang gagal, pada akhirnya. Federasi Rusia tidak memperpanjang status adidaya Uni Soviet, oleh karena itu ketiga kelompok negara tersebut juga tidak ada lagi. Bekas negara sosialis, pecah belah, cenderung mengandalkan negara Barat. Negara-negara berkembang tampaknya tidak lagi didorong oleh ideologi, tetapi dipersatukan oleh tuntutan akan lebih banyak bantuan ekonomi dan keuangan internasional serta akses yang lebih besar ke pasar dunia. Perserikatan Bangsa Bangsa sendiri, sebagai mekanisme untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, relatif menurun, sementara negara menunjukkan kecenderungan untuk memperkuat peran aliansi militer seperti NATO dan kecenderungan ke arah regionalisasi, dan terorisme secara bertahap menentukan perubahan kategori hukum internasional tertentu, seperti pembelaan diri. Ini adalah fakta bahwa negara-negara memiliki lebih dari satu kemungkinan yang terbuka di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa jika terjadi agresi, tetapi kelemahan yang tak terhitung jumlahnya dari mekanisme ini tidak dapat diabaikan. Memperbaiki mekanisme PBB yang berfungsi secara umum, tetapi juga mekanisme di mana tanggung jawab negara dilaksanakan secara efisien dan di mana negara akan memenuhi kewajiban mereka merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung kredibilitas lembaga dan mekanisme, dan untuk masyarakat internasional secara keseluruhan. Lagi pula, apakah anggota negara-negara bersedia atau tidak untuk akhirnya meningkatkan dan mengambil tanggung jawab atas mekanisme yang efisien

dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan internasional masih harus dilihat.

@Copyright 2020.

PENDAHULUAN

Perang Dunia II tidak hanya terjadi di wilayah Eropa, efeknya jauh lebih dahsyat. Cukup mempertimbangkan peluncuran dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki untuk memahami kemajuan yang dibuat di bidang persenjataan dan kemungkinan - yang sebelumnya tidak ada untuk menghasilkan pemusnahan massal. Perdamaian harus menjadi tujuan utama komunitas internasional, dan, jika Liga Bangsa-Bangsa gagal mencapai tujuannya, sebuah lembaga baru, yang akan mampu mencegah kebakaran besar tersebut dan mengatur untuk menyelesaikan konflik utama antar negara dengan cara damai. , dibutuhkan. Dengan demikian, seluruh mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa pasti dirancang untuk memiliki efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya (sistem Westphalia, Konser Eropa, Liga Bangsa-Bangsa), sementara pengaruh kuat dapat diamati dari yang terakhir - misalnya, gagasan Dewan Keamanan, kontrol dari kekuatan besar atas urusan internasional dapat dibandingkan dengan sistem pasca Napoleon.¹ Di antara tujuan organisme, yang tercermin dalam Piagam yang ditandatangani di San Francisco pada tahun 1945, diidentifikasi terutama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan, untuk tujuan itu, lembaga tersebut harus 'mengambil langkah-langkah kolektif yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian lainnya' (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, 1945, Pasal 1). Kewajiban mendasar yang dikenakan pada negara-negara anggota ini tampak sebagai perjanjian positif dalam paragraf 3 pasal kedua, sebagai penyelesaian damai perselisihan internasional, dan sebagai perjanjian negatif dalam paragraf keempat pasal yang sama, yang mengatur larangan penggunaan kekuatan. (Anghel & Anghel, 2003, 8-9).

Tetapi manfaat Piagam tidak berakhir di sini dalam hal apa bidang yang dimaksud: tindakan berdasarkan kekuatan yang jauh lebih luas diatur, tidak hanya perang, dan kewajiban negara untuk tidak menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional dinaikkan menjadi peringkat prinsip dasar hukum internasional (Neagu, 1983, 120). Juga, Dewan Keamanan diberikan kekuasaan untuk mengambil tindakan terhadap negara-negara yang akan melanggar larangan tersebut, yang seharusnya mewakili cara pemberian sanksi yang efisien yang akan menentukan iklim perdamaian secara umum, keadaan perang hanya akan tampak sebagai situasi yang terisolasi.

METODE PENELITIAN

Metode adalah kegiatan ilmiah yang terkait dengan pendekatan (sistematis) untuk meneliti suatu topik atau tujuan penelitian guna mencari solusi dengan landasan dan nilai ilmiah. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang metodis, sistematis, dan koheren yang meliputi analisis dan konstruksi. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian adalah metode ilmiah pengumpulan data

¹ Cassese, A. (2005). Hukum Internasional (edisi ke-2). New York: Oxford University Press

untuk tujuan mendeskripsikan, mendemonstrasikan, mengembangkan, dan menemukan informasi, teori, serta memahami, memecahkan, dan memprediksi masalah tentang keberadaan manusia (Wijayanti, 2022:33).

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan refleksi tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau lebih fenomena hukum dengan metode analitis. Penelitian hukum juga melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap faktor-faktor hukum tersebut, untuk kemudian mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam gejala yang dimaksud (Ali, 2021).

Jenis teks yang digunakan untuk menulis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum adalah metode mempertimbangkan peraturan hukum dari perspektif internal, objek penelitiannya adalah peraturan hukum. Penelitian hukum adalah proses pencarian aturan hukum atau doktrin hukum untuk memecahkan masalah hukum. Penelitian hukum (legal research) biasanya hanya desk research, yaitu menggunakan sumber hukum berupa dokumen hukum, putusan/keputusan. Nama lain penelitian hukum adalah penelitian hukum teoretis, disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau penelitian dokumenter. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka (Muhaimin, 2020:47). Jenis penelitian ini berfokus untuk mempelajari dan menganalisis keberadaan norma-norma yang berkaitan dengan konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Namun, mengingat salah satu premis pendirian PBB adalah kedekatan antara AS dan Uni Soviet selama perang, perbedaan antara keduanya dan awal Perang Dingin menghentikan operasi sistem keamanan kolektif. Akibatnya, negara kembali ke mekanisme tradisional untuk mencegah perang, upaya baru untuk memusatkan larangan penggunaan kekuatan gagal, pada gilirannya. Perkembangan lebih lanjut dari prinsip non-agresi, sebagaimana larangan ancaman atau penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional paling sering disebut, sangat dipengaruhi oleh masalah konstan antara AS dan Uni Soviet (dan, karenanya, kelompok-kelompok negara yang mendukung satu atau lainnya).

Struktur komunitas internasional tampak berbeda dalam dekade-dekade setelah penandatanganan Piagam PBB, peran penting yang dimainkan oleh Uni Soviet dan prinsip-prinsip yang dipertahankannya, seperti penentuan nasib sendiri rakyat, kesetaraan substansial negara (sebagai bertentangan dengan hukum belaka) dan internasionalisme sosialis, yaitu bantuan yang dijanjikan Uni Soviet untuk ditawarkan kepada kelas pekerja dan partai politik yang berjuang untuk sosialisme di negara mana pun (Cassese, 2005, 35). Prinsip-prinsip ini juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam penurunan kerajaan kolonial, penurunan yang dipercepat baik oleh Perang Dunia Kedua, ketika koloni menjadi medan perang bersama dengan negara induk, dan oleh Piagam PBB, yang memberikan solusi kompromi (antara kekuatan imperialis dan negara anti-kolonial) dari sistem perwalian. Setelah perang, negara-negara Eropa Timur yang sudah berada di bawah pengaruh Uni Soviet menjadi 'demokrasi' sosialis, dan sejumlah negara yang berada di bawah kekuasaan kolonial memperoleh

kemerdekaan politik; setelah 1960 mayoritas komunitas internasional terdiri dari negara-negara Dunia Ketiga, yang menemukan sekutu di negara-negara sosialis, meminta bersama mereka untuk pengakuan penentuan nasib sendiri, amandemen prinsip-prinsip dasar hubungan internasional untuk mengikutsertakan mereka atau perubahan radikal dalam struktur ekonomi masyarakat internasional - membentuk Kelompok 77 (Cassese, 2005, 42-43). Juga, doktrin tertentu berkembang secara paralel, yaitu doktrin Truman dan Reagan di AS dan doktrin Brezhnev di Uni Soviet. Doktrin Amerika disibukkan dengan menetapkan kebijakan untuk membantu orang-orang yang melawan upaya penaklukan oleh pasukan komunis, dan melegitimasi bantuan (termasuk militer) yang diberikan oleh AS kepada pemberontak ketika ada lawan pribumi terhadap pemerintah yang dipertahankan dengan paksa, di mana pemerintah seperti itu bergantung pada senjata yang dipasok oleh Uni Soviet, blok Soviet atau sumber asing lainnya, dan di mana rakyat tidak diberi pilihan mengenai afiliasi dan masa depan². Doktrin Brezhnev, sebaliknya, menyatakan secara umum hak setiap negara sosialis untuk mengintervensi negara lain ketika sosialisme terancam.³ Semua ini secara permanen menantang kemungkinan di bawah Piagam PBB untuk campur tangan dalam suatu negara karena alasan yang berkelanjutan, juga menonjolkan krisis khusus pada periode pasca perang. Mengingat keadaan ini, penting untuk menganalisis bagaimana konflik berkelanjutan di antara berbagai kelompok negara ini memengaruhi pembentukan prinsip non-agresi, yang kemudian menghalangi atau membatasi penerapannya.

Teks paragraf 2 pasal keempat Piagam PBB menyatakan keharusan bahwa semua anggota organisasi harus menahan diri, dalam hubungan internasional mereka, dari ancaman atau penggunaan kekerasan, baik terhadap integritas teritorial negara lain atau kemerdekaan politik, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika sebuah evolusi harus dicatat dari peraturan sebelumnya mengenai penggunaan kekuatan (Kovenan Liga Bangsa-Bangsa, Pakta Kellogg-Briand), dalam arti dilarang, untuk pertama kalinya, ancaman kekuatan juga , pengertian kekuatan pada awalnya dimaknai dalam arti yang sempit, yaitu kekuatan bersenjata secara eksklusif; menentang kecenderungan ini, negara-negara sosialis, bersama dengan negara-negara berkembang, memperjuangkan interpretasi seluas mungkin dari prinsip tersebut, yang juga mencakup jenis-jenis kendala lain, seperti ekonomi atau politik, yang semuanya merupakan bentuk kekuatan yang nyata, menjadi karena itu bertentangan dengan prinsip non-agresi.

Antara dua cara mengenai larangan dalam Pasal 2 par. 4 kompromi ditemukan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1970) dan dalam Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum tentang Definisi Agresi (1974).

² Kirkpatrick, JJ & Gerson, A. (1989). Doktrin Reagan, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Internasional. Di Kanan v. Mungkin. Hukum Internasional dan Penggunaan Kekuatan. New York: Council on Foreign Relations Press.

³ Henkin, L. (1989). Penggunaan Kekuatan: Hukum dan Kebijakan AS. Di Kanan v. Mungkin. Hukum Internasional dan Penggunaan Kekuatan. New York: Dewan Pers Hubungan Luar Negeri.

Deklarasi 1970 menegaskan kembali prinsip yang menurutnya negara memiliki kewajiban untuk menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. , tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan Piagam dan yang tidak dapat digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah internasional.

Selain itu, perang agresi diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian yang menjadi tanggung jawab hukum internasional, dilarang serta propaganda perang agresi. Deklarasi lebih lanjut menetapkan masalah teritorial (termasuk garis demarkasi internasional), dalam arti bahwa batas-batas internasional yang ada tidak dapat dilanggar melalui ancaman atau penggunaan kekerasan, dan juga larangan tindakan pembalasan yang melibatkan penggunaan kekuatan dan kewajiban. untuk menahan diri dari setiap tindakan paksa yang merampas hak rakyat atas penentuan nasib sendiri, kebebasan dan kemerdekaan. Menurut Deklarasi, wilayah suatu Negara tidak akan menjadi sasaran pendudukan militer yang diakibatkan oleh penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Piagam, dan tidak akan menjadi obyek penguasaan yang diakibatkan oleh ancaman atau penggunaan kekerasan, oleh karena itu tidak ada akuisisi teritorial semacam ini yang akan diakui sebagai legal. Juga, intervensi bersenjata dan segala bentuk campur tangan atau percobaan ancaman terhadap kepribadian negara atau terhadap elemen politik, ekonomi dan budayanya dianggap melanggar hukum internasional (Resolusi Majelis Umum A/RES/25/2625, 1970).

Jika manfaat dari Deklarasi itu banyak, demikian juga hal-hal yang diatur secara tidak memadai; tekanan-tekanan politik, ekonomi, militer atau lainnya, yang sangat diminta oleh golongan sosialis dan negara-negara berkembang untuk dimasukkan ke dalam prinsip non-agresi, dimasukkan ke dalam prinsip non-intervensi, tanggung jawab atas tindakan-tindakan agresif tertentu. untuk perang agresi tidak disediakan, juga tidak ditentukan bidang larangan, dan, secara umum, permintaan untuk melarang tidak hanya perang agresi, tetapi tindakan agresi lainnya, atau untuk melarang tidak hanya akuisisi teritorial, tetapi juga setiap keuntungan lain yang dihasilkan dari ancaman atau penggunaan kekerasan (Neagu, 1983,135-137), tidak menemukan jawaban positif dalam teks Deklarasi.

Dalam Resolusi 1974 tentang Definisi Agresi, dinyatakan bahwa tidak ada pertimbangan dalam bentuk apa pun, baik politik, ekonomi, militer atau lainnya, yang dapat menjadi pembenaran untuk agresi, dan ditunjukkan tindakan yang memenuhi syarat sebagai 'agresi' (tidak sepenuhnya). Namun, tampak dalam dokumen tersebut gagasan yang cenderung mengurangi efeknya, dalam arti bahwa Dewan Keamanan berwenang untuk menyimpulkan bahwa keputusan bahwa suatu tindakan agresi telah dilakukan tidak akan dibenarkan dalam terang pihak lain. keadaan yang relevan, termasuk fakta bahwa tindakan yang bersangkutan atau konsekuensinya tidak cukup berat (Jenderal Resolusi Majelis A/RES/29/3314, 1974). Oleh karena itu, sejak penegasan prinsip, kemajuan tertentu terjadi, seperti larangan bentuk paksaan ekonomi ekstrim yang mengancam perdamaian, tetapi kemajuan ini berhenti pada kemungkinan Dewan Keamanan untuk menilai beratnya tindakan itu.

Dianggap bahwa tidak satu pun dari dua kelompok negara dengan pendapat yang berbeda 'menang' berdasarkan peraturan selanjutnya ini interpretasi yang diinginkan, model ini memenuhi beberapa tuntutan dari kedua belah pihak. Selain itu, interpretasi prinsip non-agresi harus mempertimbangkan aturan umum yang memungkinkan, secara eksklusif, penggunaan kekuatan, kebutuhan ini untuk 'melengkapi' prinsip dengan aturan pengecualian yang, pada kenyataannya, merupakan 'tumit Achilles' yang nyata. ' (Cassese, 2005, 56-57) larangan tersebut, sebagai sumber penyalahgunaan kekuatan besar atau negara yang mereka dukung.

Dengan munculnya dan kristalisasi prinsip non-agresi dalam hukum internasional, beberapa institusinya tidak lagi legal, seperti hak untuk menyatakan perang, dengan pengecualian yang ditetapkan oleh Piagam. Itu juga menghilang, 'hak pemenang', dibongkar institusi mengenai penaklukan wilayah dengan paksa atau kontribusi perang khusus untuk periode di mana hanya merupakan atribut kedaulatan negara dan alternatif yang layak untuk perdamaian. Sebaliknya, korban agresi berhak atas kompensasi, 'hak pemenang' diganti dengan tanggung jawab negara agresor, dan kontribusi perang dengan reparasi. Juga, terhadap negara agresor, anggota masyarakat internasional lainnya dapat mengambil serangkaian tindakan yang dapat mencapai sanksi kolektif.⁴

Tanggung Jawab Negara Agresor

Masalah tanggung jawab negara mengacu pada konsekuensi hukum dari tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara, yaitu kewajiban pelaku di satu sisi, dan hak dan kekuasaan negara korban di sisi lain. Dalam hukum internasional tradisional, aturan kebiasaan menetapkan bahwa, jika suatu negara melanggar kewajiban yang ditentukan oleh norma-norma internasional, ia memiliki tanggung jawab internasional atas pelanggaran tersebut, dan harus melakukan reparasi, sementara negara yang dirugikan berhak untuk membantu dirinya sendiri. melibatkan penggunaan kekuatan (pembalasan bersenjata, perang), atau kekurangannya (sanksi ekonomi, penangguhan atau penghentian perjanjian, dll.). Ini semua adalah elemen praktik negara, bukan kategori hukum yang harus digunakan dalam situasi tertentu, atas kebijaksanaan korban jika dan kapan ia akan mengambil langkah-langkah tersebut dan mana yang akan digunakan (dapat berupa restitusi dalam bentuk barang, untuk mengembalikan keadaan semula, ganti rugi berupa uang atau kepuasan tertentu, seperti permintaan maaf, ungkapan penyesalan, salam bendera dll). Hanya negara yang dapat menjadi subyek kewajiban ini, dan tanggung jawab negara merupakan hubungan bilateral antara keduanya (Cassese, 2005, 241-243).

Peraturan saat ini tentang tanggung jawab negara sangat dipengaruhi oleh Komisi Hukum Internasional, yang laporannya, bersama dengan perdebatan di dalam Komisi dan reaksi negara (individu dan di dalam Majelis Umum) mengarah pada pengadopsian, pada tahun 2001, Rancangan Pasal tentang Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional. Di antara ciri-ciri utama dari jenis undang-undang baru ini adalah fakta bahwa sejumlah aturan yang sebelumnya kontroversial telah diklarifikasi dan ditetapkan dengan tepat (sifat

⁴ Niciu, M. (1968). Hapus aspek-aspek dari prinsip-prinsip neagresiunii dalam dreptul internațional contemporan. Dalam *Principii de drept publik internațional*.

kerusakan yang diperlukan agar suatu negara dianggap 'terluka', keadaan yang menghalangi ilegalitas, dll.), fakta bahwa muncul kewajiban umum mengenai upaya penyelesaian perselisihan secara damai sebelum mengambil tindakan balasan, dan dua kelas tanggung jawab, yang biasa dan yang diperparah, yang khusus untuk pelanggaran beberapa aturan dasar umum tentang perdamaian, hak asasi manusia, dll. Sementara tanggung jawab pidana individu diperluas secara besar-besaran (Cassese, 2005, 244-245), dianggap bahwa, jika agen negara dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, negara hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana, karena negara tidak dapat memiliki, tidak seperti resnya, mensrea.⁵

Dengan demikian, membahas tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rancangan Artikel tentang Tanggung Jawab Negara tahun 2001, yang menetapkan fakta bahwa tanggung jawab negara diperlukan untuk setiap tindakan yang salah secara internasional, juga menyatakan unsur-unsur tindakan semacam itu, yaitu bahwa tindakan semacam itu perilaku (tindakan atau kelalaian) disebabkan oleh suatu negara di bawah hukum internasional, dan perilaku tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara tersebut. Untuk berbicara tentang tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu negara, elemen-elemen tertentu juga diperlukan, baik subyektif, yaitu ketidakmungkinan suatu tindakan (tindakan atau kelalaian) individu terhadap suatu negara yang bertentangan dengan kewajiban internasional, dan, dalam beberapa kasus terbatas, kesalahan pejabat negara yang melakukan tindakan salah, dan objektif, yaitu ketidakkonsistenan tindakan tertentu dengan kewajiban internasional, kerugian material atau moral terhadap subjek internasional dan tidak adanya salah satu dari berbagai keadaan yang menghalangi kesalahan, seperti persetujuan, pembelaan diri, force majeure, kesusahan dan kebutuhan (Cassese, 2005, 245-258).

Padahal teks tersebut mengacu pada dua jenis tanggung jawab negara yang berbeda. Tanggung jawab biasa memiliki sifat 'pribadi', yang terwujud sebagai hubungan bilateral antara dua negara karena pelanggaran kewajiban internasional yang ditetapkan oleh perjanjian bilateral atau konvensi multilateral atau aturan umum yang meletakkan kewajiban 'sinalagmatis', yaitu aturan yang melindungi kepentingan timbal balik. negara (hubungan ekonomi dan komersial, perlakuan timbal balik terhadap warga negara, dll.). Tanggung jawab yang diperparah muncul ketika sebuah negara melanggar aturan yang menetapkan 'kewajiban masyarakat', yang merupakan kewajiban adat erga omnes melindungi nilai-nilai fundamental seperti perdamaian, hak asasi manusia atau penentuan nasib sendiri masyarakat, atau kewajiban erga omnes contractantes yang ditetapkan dalam perjanjian multilateral yang menjaga nilai-nilai fundamental tersebut. Dalam hal tanggung jawab semacam ini, kerusakan (moral atau material), jika ada, bukanlah unsur tanggung jawab negara yang tidak dapat dipisahkan. Yang penting adalah bahwa pelanggaran tersebut mengakibatkan pelanggaran hak suatu negara untuk dipatuhi oleh negara lain mana pun (atau negara pihak yang mengadakan kontrak) dengan kewajiban tersebut.

⁵ Brownlie, I. (1963). *Hukum Internasional dan Penggunaan Kekuatan oleh Negara*. New York: Oxford University Press. Kasus Tentang Kegiatan Militer dan Paramiliter Di Dalam dan Melawan Nikaragua (Kelebihan), 27 Juni 1986.

Antara negara tunggakan atau semua negara lain (atau semua negara kontrak lainnya) sebuah 'hubungan masyarakat' muncul, yang berarti bahwa negara lain mana pun, terlepas dari apakah negara itu telah rusak secara material atau moral oleh pelanggaran tersebut, dapat memohon tanggung jawab pelaku kesalahan. Oleh karena itu, negara-negara yang mengambil tindakan untuk memohon kelas tanggung jawab ini tidak mengejar kepentingan pribadi atau individu, tetapi kepentingan masyarakat, yang bertindak atas nama seluruh masyarakat dunia (atau pluralitas negara pihak perjanjian multilateral). Semua negara yang berhak menuntut kepatuhan terhadap kewajiban yang telah dilanggar dapat mengambil sejumlah tindakan perbaikan yang dirancang untuk memaksa negara yang menunggak untuk menghentikan kesalahannya atau untuk membuat reparasi, dan permintaan tanggung jawab pelaku kesalahan juga dapat dilakukan oleh badan internasional yang kompeten, baik atas inisiatifnya sendiri, atau atas permintaan negara (Cassese, 2005, 262-263). Jika kedua kategori tanggung jawab berbagi peraturan hukum tentang unsur subyektif dan obyektif tanggung jawab, mereka tidak memiliki masalah yang sama mengenai sifat dan beratnya kewajiban yang dilanggar, kerusakan dan kesalahan (Cassese, 2005, 272).

Pertama-tama, pertanyaan apakah perbedaan kualitatif harus diakui antara berbagai pelanggaran hukum internasional menemukan jawabannya dalam solusi Mahkamah Internasional tahun 1970 dalam kasus Traksi Barcelona, ketika Pengadilan menetapkan bahwa perbedaan esensial harus ditarik. antara kewajiban suatu negara terhadap masyarakat internasional dengan kewajiban suatu negara terhadap negara lain di bidang perlindungan diplomatik; menurut sifatnya, yang pertama menarik bagi semua negara bagian. Karena pentingnya hak yang terlibat, semua negara dapat memiliki kepentingan hukum dalam perlindungan mereka, ini menjadi kewajiban *erga omnes*. Oleh karena itu, tanggung jawab yang diperberat mengacu pada kewajiban mengenai nilai-nilai fundamental, yang penghormatannya diberikan kepada semua anggota komunitas internasional, dan hak untuk memohonnya adalah milik negara mana pun, terlepas dari mana negara itu dirugikan atau tidak melalui tindakan yang melanggar hukum. , dan dilaksanakan atas nama komunitas internasional, tidak hanya untuk kepentingan negara yang terkena dampak langsung. Namun, tanggung jawab yang diperberat hanya berlaku jika pelanggaran terhadap kewajiban tersebut bersifat berat atau sistematis, serius atau skala besar, seperti agresi atau genosida (Cassese, 2005, 272). Seperti yang dihargai oleh Komisi Hukum Internasional dalam Komentarnya sendiri terhadap Rancangan Pasal tentang Tanggung Jawab Negara, kewajiban yang Pasal. 40 mengacu pada aturan perilaku subjektif yang melarang apa yang telah dilihat sebagai tidak dapat ditoleransi karena ancaman yang mereka hadirkan terhadap kelangsungan hidup negara dan rakyatnya dan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar (Komentar ILC...). Kedua, jika dalam kasus tanggung jawab biasa keberadaan kerugian (moral atau material) diperlukan untuk adanya tindakan salah, tanggung jawab yang diperberat muncul terlepas dari elemen ini, pelanggaran sederhana dari kewajiban semacam itu sudah cukup untuk menimbulkan tanggung jawab. Ketiga, dalam hal rasa bersalah, niat melekat pada kelas tanggung jawab ini dan tidak harus dibuktikan oleh negara penggugat (Cassese, 2005, 272-273).

Berkenaan dengan kewajiban negara yang bertanggung jawab secara internasional, berlaku ketentuan Bab Kedua Rancangan Pasal tentang Tanggung Jawab Negara, yang mengatur tentang restitusi (dalam arti memulihkan keadaan semula), kompensasi dan kepuasan, yang terhutang, tidak hanya kepada negara korban (dalam hal tanggung jawab biasa), tetapi juga kepada anggota masyarakat internasional lainnya.

Jika negara yang bertanggung jawab tidak segera mengambil tindakan untuk menghentikan tindakan yang salah atau tidak memenuhi bentuk ganti rugi yang diminta oleh negara yang mengklaim, mereka memiliki hak untuk membawa masalah tersebut ke perhatian badan internasional yang kompeten, dan, jika ini badan tidak mengambil tindakan, atau tindakan mereka tidak membawa penghentian reparasi yang salah atau memadai, semua negara diberdayakan untuk menggunakan tindakan balasan damai atas dasar individu; tentu saja, dalam kasus agresi bersenjata, negara juga berhak menggunakan pembelaan diri kolektif (Cassese, 2005, 274-275), diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Hak Dewan Keamanan untuk merekomendasikan atau memutuskan sanksi kolektif, dan itu adalah mekanisme peradilan Praktik internasional menunjukkan bahwa berbagai gagasan telah tertanam kuat dalam masyarakat internasional, seperti fakta bahwa ada beberapa nilai yang menjadi perhatian bagi setiap anggota masyarakat internasional, bahwa pelanggaran serius terhadap nilai-nilai tersebut mempengaruhi setiap anggotanya, terlepas dari apakah atau tidak. bukan bahwa pelanggaran secara langsung merusak kepentingan atau kepentingan anggota, dan bahwa setiap anggota komunitas berwenang untuk mengambil langkah-langkah untuk menuntut penghentian pelanggaran serius tersebut (Cassese, 2005, 269). Jika dalam hal tanggung jawab biasa, konsekuensi dari tindakan yang salah menimbulkan hubungan bilateral antara negara yang bertanggung jawab dan negara korban, seluruh situasi tetap menjadi masalah pribadi, dalam kasus genosida, penyiksaan, contoh serius diskriminasi rasial atau kejahatan terhadap kemanusiaan, tanggung jawab yang diperparah akan berfungsi pada prinsip yang berbeda, yang melibatkan seluruh komunitas internasional. Jika itu adalah sinyal yang baik bahwa negara bersedia bereaksi terhadap pelanggaran serius hukum internasional melalui mekanisme kelembagaan seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, badan organisasi regional atau NATO, negara masih ragu untuk menggunakan kemungkinan yang terbuka. dengan konsep tanggung jawab yang diperburuk, karena kurangnya minat dalam situasi yang bukan kepentingan langsung dan langsung mereka sendiri. Ada juga kemungkinan bahwa sistem keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan beroperasi, dalam arti bahwa, jika Dewan Keamanan menganggap bahwa pelanggaran besar terhadap kewajiban seluruh masyarakat internasional merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi (Piagam PBB, Pasal 39), Dewan dapat memutuskan penggunaan tindakan yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata, menurut Pasal 41 Piagam PBB (sanksi kolektif), atau dapat memberi wewenang kepada negara untuk mengambil tindakan tersebut. tindakan terhadap negara yang melakukan tindakan yang salah, atau dapat bertindak sesuai dengan Pasal 42 Piagam, jika tindakan ini tidak memadai atau terbukti tidak memadai. Oleh karena itu, sejak Rancangan Pasal 2001 tentang Tanggung Jawab Negara dengan jelas menyatakan bahwa pasal-pasal ini tidak

merugikan Piagam PBB (Draf pasal..., 2001, Pasal 59), jika tindakan salah internasional termasuk dalam lingkup Pasal 39 dari Piagam PBB, masalah tersebut jatuh ke dalam kekuatan Dewan Keamanan, yang mengambil alih, dan masing-masing negara hanya dapat mengambil tindakan sejauh diizinkan oleh Piagam PBB, yaitu pembelaan diri individu atau kolektif, atau direkomendasikan, disahkan atau diputuskan oleh Dewan Keamanan (Cassese, 2005, 275). Sayangnya, tindakan yang diambil oleh negara-negara dalam komunitas internasional terutama dimaksudkan untuk membela kepentingan mereka sendiri, yang memperjelas kontradiksi antara filosofi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan praktiknya, kontradiksi yang tentu saja disebabkan oleh faktor politik. Jika agak diharapkan bahwa faktor politik akan mengintervensi dan mempengaruhi konsep tanggung jawab negara seperti yang diatur dalam PBB, sangat memalukan bahwa hal itu terkadang memiliki efek yang sama pada badan yudisial organisasi tersebut, Mahkamah Internasional. Penggunaan sanksi kolektif lebih disukai daripada tindakan balasan yang diambil oleh negara secara individual, karena diambil oleh banyak negara mengikuti keputusan atau rekomendasi Dewan Keamanan (Cassese, 2005, 311). Dalam pengertian ini, Pasal 41 Piagam menetapkan tindakan apa yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata dapat diambil untuk memberlakukan keputusan Dewan Keamanan, agar perdamaian dan keamanan internasional dipertahankan atau dipulihkan; tindakan ini dapat bersifat ekonomi, seperti pemutusan seluruh atau sebagian hubungan ekonomi dan jalur kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio dan sarana komunikasi lainnya, atau bersifat diplomatik, seperti pemutusan hubungan diplomatik. Penegakan kolektif harus bertujuan untuk mendorong negara nakal untuk menghentikan perilaku buruknya dan mereka tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan keuntungan politik atau diplomatik, singkatnya, mereka tidak boleh disalahgunakan.

Tujuannya bukan untuk merugikan negara tunggakan di bidang ekonomi, dan sejarah hubungan internasional membuktikan ketidakefektifan dalam praktik sanksi ekonomi. Mereka dimaksudkan untuk mendramatisir dan mengartikulasikan kecaman terhadap bentuk perilaku tertentu dan untuk 'mendelegitimasinya', dengan kata lain, tujuannya adalah untuk membuktikan kepada opini publik dunia bahwa negara yang bertanggung jawab itu salah, bertindak bertentangan dengan standar yang diterima secara internasional (Cassese, 2005, 312). reparasi yang salah atau memadai, semua negara diberdayakan untuk menggunakan tindakan balasan damai atas dasar individu; tentu saja, dalam kasus agresi bersenjata, negara juga berhak menggunakan pembelaan diri kolektif (Cassese, 2005, 274-275), diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Hak Dewan Keamanan untuk merekomendasikan atau memutuskan sanksi kolektif, dan itu adalah mekanisme peradilan Praktik internasional menunjukkan bahwa berbagai gagasan telah tertanam kuat dalam masyarakat internasional, seperti fakta bahwa ada beberapa nilai yang menjadi perhatian bagi setiap anggota masyarakat internasional, bahwa pelanggaran serius terhadap nilai-nilai tersebut mempengaruhi setiap anggotanya, terlepas dari apakah atau tidak. bukan bahwa pelanggaran secara langsung merusak kepentingan atau kepentingan anggota, dan bahwa setiap anggota komunitas berwenang untuk mengambil langkah-langkah untuk menuntut penghentian pelanggaran serius tersebut (Cassese, 2005, 269).

Jika dalam hal tanggung jawab biasa, konsekuensi dari tindakan yang salah menimbulkan hubungan bilateral antara negara yang bertanggung jawab dan negara korban, seluruh situasi tetap menjadi masalah pribadi, dalam kasus genosida, penyiksaan, contoh serius diskriminasi rasial atau kejahatan terhadap kemanusiaan, tanggung jawab yang diperparah akan berfungsi pada prinsip yang berbeda, yang melibatkan seluruh komunitas internasional. Jika itu adalah sinyal yang baik bahwa negara bersedia bereaksi terhadap pelanggaran serius hukum internasional melalui mekanisme kelembagaan seperti Dewan Keamanan, Majelis Umum, badan organisasi regional atau NATO, negara masih ragu untuk menggunakan kemungkinan yang terbuka. dengan konsep tanggung jawab yang diperburuk, karena kurangnya minat dalam situasi yang bukan kepentingan langsung dan langsung mereka sendiri.

Sayangnya, tindakan yang diambil oleh negara-negara dalam komunitas internasional terutama dimaksudkan untuk membela kepentingan mereka sendiri, yang memperjelas kontradiksi antara filosofi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan praktiknya, kontradiksi yang tentu saja disebabkan oleh faktor politik. Jika agak diharapkan bahwa faktor politik akan mengintervensi dan mempengaruhi konsep tanggung jawab negara seperti yang diatur dalam PBB, sangat memalukan bahwa hal itu terkadang memiliki efek yang sama pada badan yudisial organisasi tersebut, Mahkamah Internasional.

Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki solusi lain dalam menghadapi perbedaan di antara mereka yang melibatkan agresi, terlepas dari mekanisme yang memerlukan tanggung jawab negara dan dari seruan ke Hak Dewan Keamanan untuk merekomendasikan atau memutuskan sanksi kolektif, dan itu adalah mekanisme peradilan organisasi, terutama diwakili oleh Mahkamah Internasional. Badan yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan melalui Piagam PBB, di mana semua negara anggotanya adalah bagian *ipso facto*, dan Statuta Pengadilan (yang berisi pengaturan prinsip-prinsip umum, dan beberapa masalah khusus dengan kekhususan hukum organisasi dan prosedur - Elia, 1970, 40) juga merupakan bagian dari Piagam.

Hubungan antara Mahkamah Internasional dan Dewan Keamanan dapat didekati dari perspektif Piagam dan caranya membatasi kompetensi antara kedua organ dan mengatur pelaksanaan kekuasaan mereka secara bersamaan, terutama karena Mahkamah memiliki dua, ambivalen peran utama, tidak hanya sebagai organ yudisial utama PBB, tetapi juga sebagai badan adjudikatif otonom dengan fungsi menerapkan hukum internasional terhadap perselisihan antar negara seperti yang dibawa ke hadapannya.⁶

Rasional materi, Mahkamah Internasional hanya kompeten dalam masalah hukum, bukan politik, oleh karena itu hanya dalam perselisihan yang timbul karena ketidaksepakatan atas situasi hukum atau fakta, konflik atau oposisi tesis atau kepentingan hukum. *Personae Racional*, hanya negara bagian yang dapat mengajukan sengketa untuk diselesaikan oleh yurisdiksi Pengadilan (Dumitru, Buje & Belea, 2007, 56-57), yang yurisdiksinya dapat diuntungkan oleh negara-

⁶ Gowlland-Debbas, V. (1994). Hubungan antara Mahkamah Internasional dan Dewan Keamanan dalam Terang Kasus Lockerbie. *Jurnal Amerika Hukum Amerika*, Vol. 88, No 4.

negara non-anggota dengan mematuhi Statutanya (karena negara anggota memiliki kemungkinan ini secara de jure). Yurisdiksi Mahkamah memiliki, bagaimanapun, karakter opsional, Piagam PBB dengan jelas menyatakan (dalam hal penyelesaian sengketa secara damai) bahwa negara-negara pihak dalam sengketa yang berkepanjangan dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional memiliki kewajiban mencari solusi melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial, menggunakan badan atau pengaturan regional, atau cara damai lainnya sesuai pilihan mereka, dan Dewan Keamanan dapat meminta para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara tersebut (Piagam PBB, Pasal 33). Juga, negara-negara anggota dapat mempercayakan penyelesaian perbedaan mereka kepada pengadilan lain berdasarkan perjanjian tersebut (Piagam PBB, Pasal 95).

Oleh karena itu, Mahkamah tidak berwenang untuk menyelesaikan setiap perselisihan hukum antar negara, tetapi hanya perselisihan yang mereka setuju untuk tunduk pada yurisdiksinya. Dalam pengertian ini, persetujuan para pihak merupakan persyaratan untuk mengadili perselisihan oleh Pengadilan, menentukan juga kompetensi rasionalitasnya (Pasal 36 Statuta mengatur bahwa yurisdiksi Pengadilan terdiri dari semua kasus yang dirujuk oleh para pihak dan semua hal-hal yang secara khusus diatur dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian dan konvensi yang berlaku). Dalam situasi-situasi tertentu, juga dimungkinkan bagi negara-negara untuk menyatakan terlebih dahulu bahwa mereka mengakui sebagai wajib ipso facto dan tanpa persetujuan khusus yurisdiksi Mahkamah dalam semua sengketa hukum mengenai penafsiran suatu perjanjian, setiap persoalan hukum internasional, keberadaan fakta yang, jika ditetapkan, akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, atau sifat atau luasnya pemulihan yang harus dilakukan untuk pelanggaran kewajiban tersebut. Dalam hal perselisihan tentang apakah Pengadilan memiliki yurisdiksi, masalah tersebut akan diselesaikan, menurut Pasal 36 Statuta, dengan keputusan Pengadilan. Salah satu masalah yang paling signifikan dari keadilan internasional adalah salah satu efek dari keputusan yang diberikan dan pelaksanaannya. Menurut Piagam PBB, setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji untuk mematuhi keputusan Mahkamah Internasional dalam hal apa pun yang menjadi pihaknya (Piagam PBB, Pasal 94). Keputusan tersebut bersifat wajib sejak hari disampaikan dalam sidang umum dan bersifat final. Untuk meningkatkan efisiensi mekanisme, Piagam juga menyatakan bahwa, jika salah satu bagian dari suatu kasus gagal mematuhi keputusan Pengadilan, pihak lain dapat menggunakan Dewan Keamanan, yang dapat membuat rekomendasi atau memutuskan tindakan. diambil agar putusan dapat dilaksanakan.

Apakah Dewan Keamanan dapat atau menerima untuk secara efektif memenuhi kewajiban ini adalah masalah yang berbeda, dan Kasus Mengenai Kegiatan Militer dan Paramiliter Di Dalam dan Melawan Nikaragua (Nikaragua v. Amerika Serikat) adalah contoh sempurna untuk kesediaan Dewan menyatakan untuk benar-benar menegakkan keputusan Mahkamah Internasional, bahkan dalam hal agresi.

Keputusan 26 Juni 1986 tentang manfaat kasus ini penting setidaknya dari dua sudut pandang: di satu sisi, klarifikasi atau 'stabilisasi' beberapa masalah hukum internasional (Mahkamah telah mengungkapkan aspek utama dari badan

hukum adat). hukum tentang tanggung jawab negara atas tindakan individu yang tidak memiliki undang-undang atau bertindak sebagai pejabat atau agen negara, prinsip-prinsip tentang penggunaan kekuatan, terutama berdasarkan Pasal 51 Piagam, prinsip non-intervensi dan prinsip-prinsip dasar hukum humaniter - Cassese, 2005, 195) dan, di sisi lain, penegakan keputusan ini merupakan argumen yang menentukan yang mendukung perlunya perbaikan sistem yang dipahami oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan ketentuan Piagam. dan keputusan Mahkamah Internasional tentang mereka. Perselisihan antara Nikaragua dan Amerika Serikat, seperti yang dirangkum dalam isi keputusan tahun 1986, berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari Nikaragua setelah jatuhnya pemerintahan Anastasio Somoza Debayle pada bulan Juli 1979, dan kegiatan-kegiatan AS mengenai Nikaragua sejak saat itu. sebentar lagi. Pemerintah Nikaragua yang baru adalah Junta Rekonstruksi Nasional, pemerintah yang didukung oleh badan yang memimpin oposisi bersenjata terhadap Presiden Somoza, lebih tepatnya Frente Sandinista de Liberacion Nacional. Melalui restrukturisasi lebih lanjut dan pengunduran diri dari pemerintah ini, FSLN hampir menjadi satu-satunya komponennya, oleh karena itu beberapa penentang pemerintah baru mengorganisir diri mereka sendiri dalam pasukan militer yang tidak teratur dan memulai kebijakan oposisi bersenjata.

Meskipun sikap pemerintah AS terhadap kepemimpinan baru Nikaragua pada awalnya menguntungkan, karena menerima beberapa laporan mengenai keterlibatan pemerintah Nikaragua dalam dukungan logistik, termasuk pasokan senjata, untuk gerilyawan adalah El Salvador (menurut AS), di September 1981 diputuskan untuk merencanakan dan melakukan kegiatan menentang negara bagian Nikaragua (Case Concerning..., par. 19). Setelah periode awal di mana operasi personel dan individu AS yang dibayar oleh negara bagian ini disembunyikan dari publik, menjadi jelas, baik di media AS, maupun di Kongres dan pernyataan resmi Presiden dan beberapa pejabat senior pemerintah bahwa Eksekutif Amerika Serikat mendukung kontras gerilyawan (istilah umum untuk penentang pemerintah Nikaragua saat ini).

PENUTUP

Kesimpulan

Runtuhnya Uni Soviet dan blok sosialis pada tahun 1989 menyebabkan modifikasi baru pada struktur masyarakat internasional. Federasi Rusia tidak mewarisi status adidaya Uni Soviet, oleh karena itu ketiga kelompok negara tersebut juga tidak ada lagi. Nyatanya, hanya ada satu negara adikuasa, AS, yang memimpin negara-negara Barat secara politik dan ideologis, sekaligus berperan sebagai 'polisi' dunia, menyelesaikan perselisihan, mempromosikan solusi, berkontribusi untuk menjaga perdamaian; peran ini tentu saja dimainkan secara selektif, sesuai dengan kepentingan strategis dan geopolitiknya sendiri. Bekas negara sosialis, terpecah belah, cenderung mengandalkan negara Barat. Negara-negara berkembang tampaknya tidak lagi didorong oleh ideologi, tetapi dipersatukan oleh tuntutan akan lebih banyak bantuan ekonomi dan keuangan internasional serta akses yang lebih besar ke pasar dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri, sebagai mekanisme untuk menjaga perdamaian dan stabilitas, relatif menurun, sementara negara menunjukkan kecenderungan untuk

memperkuat peran aliansi militer seperti NATO dan kecenderungan ke arah regionalisasi, dan terorisme (lebih tepatnya penyebarannya dan penyebarannya). reaksi negara yang melibatkan penggunaan kekuatan) secara bertahap menentukan perubahan kategori hukum internasional tertentu, seperti pembelaan diri.

Terlebih lagi sekarang, perhatian yang sangat hati-hati harus diberikan pada cara di mana mekanisme PBB dapat menetapkan norma-norma mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, tetapi juga pada cara di mana aturan-aturan ini dihormati secara efektif dan efisien. Terutama dalam hal prinsip non-agresi, sebuah isu yang sangat perlu ditegakkan dengan baik, namun begitu sensitif, struktur dan organisasi PBB saat ini tampaknya menjadi kesulitan besar, kemampuan organisasi untuk memenuhi setidaknya secara wajar tanggung jawab yang dipikul semakin dipertanyakan. Bagaimanapun jelas badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sepanjang terdiri dari wakil-wakil pemerintah, adalah organ politik, di mana faktor politik cenderung mendominasi.

Saran

Kegagalan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian (Vietnam menjadi contoh praktis), dalam realitas pelucutan senjata, dengan kata lain, dalam aspek-aspek yang menjadi kepentingan terbesar saat menyusun Piagam jelas, dan sama mudahnya untuk memperhatikan bagaimana prosedur di Dewan Keamanan (seperti veto yang dilaksanakan dalam hal keputusan Mahkamah Internasional yang diambil terhadap salah satu anggota tetapnya) menghalangi administrasi peradilan, bahkan dalam hal-hal yang penting seperti agresi. Ini adalah fakta bahwa negara-negara memiliki lebih dari satu kemungkinan yang terbuka di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa jika terjadi agresi, tetapi kelemahan yang tak terhitung jumlahnya dari mekanisme ini tidak dapat diabaikan. Memperbaiki mekanisme PBB yang berfungsi secara umum, tetapi juga mekanisme di mana tanggung jawab negara dilaksanakan secara efisien dan di mana negara akan mematuhi kewajiban mereka merupakan kebutuhan mendesak, untuk mendukung kredibilitas lembaga dan mekanisme, dan untuk masyarakat internasional secara keseluruhan. Lagi pula, apakah negara-negara anggota (paling penting) bersedia atau tidak untuk akhirnya meningkatkan dan mengambil tanggung jawab atas mekanisme yang efisien dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan internasional masih harus dilihat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anghel, IM, Anghel, VI (2003). Bukaresti: Editura Lumina Lex
- Brownlie, I. (1963). *Hukum Internasional dan Penggunaan Kekuatan oleh Negara*. New York: Oxford University Press. Kasus Tentang Kegiatan Militer dan Paramiliter Di Dalam dan Melawan Nikaragua (Kelebihan), 27 Juni 1986.
- Cassese, A. (2005). *Hukum Internasional* (edisi ke-2). New York: Oxford University Press⁷.

- Dumitru, D., Bute, D. & Belea, O. (2007). Mekanisme Institusi.
- Gowlland-Debbas, V. (1994). Hubungan antara Mahkamah Internasional dan Dewan Keamanan dalam Terang Kasus Lockerbie. *Jurnal Amerika Hukum Amerika*, Vol. 88, No 4.
- Henkin, L. (1989). Penggunaan Kekuatan: Hukum dan Kebijakan AS. Di *Kanan v. Mungkin*. *Hukum Internasional dan Penggunaan Kekuatan*. New York: Dewan Pers Hubungan Luar Negeri.
- Kirkpatrick, JJ & Gerson, A. (1989). Doktrin Reagan, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Internasional. Di *Kanan v. Mungkin*. *Hukum Internasional dan Penggunaan Kekuatan*. New York: Council on Foreign Relations Press.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Niciu, M. (1968). Hapus aspek-aspek dari prinsip-prinsip neagresiunii dalam dreptul internațional contemporan. Dalam *Principii de drept publik internațional*.
- Pax, Th. J.(1985). *Nikaragua v. Amerika Serikat di Mahkamah Internasional: Yurisdiksi Wajib atau Hanya Paksaan?*. Universitas Boston Tinjauan Hukum Internasional & Komparatif, Volume 8, Edisi 2
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Statuta Mahkamah Internasional, 1945. Resolusi Majelis Umum A/ RES/ 25/2625, Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antar Negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1970.
- Resolusi Majelis Umum A/RES/29/3314, Definisi Agresi, 1974.
- Van Boven, TC (1970). *Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Hak Asasi Manusia: Penilaian Kritis*. Dalam A. Cassese (ed.). *Hukum PBB/ Hak Dasar*. Dua

Topik dalam Hukum Internasional. Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff International Publishers BV.

Wijayanti, L. A. (2022). 4.3 Tujuan metode Penelitian. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 36.